

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis kesatu dan hipotesis kedua ditolak, karena pada penelitian ini pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Hipotesis ketiga dan hipotesis keempat diterima, mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Dalam penelitian ini, wajib pajak yang mempunyai informasi dan pengetahuan lebih tentang perpajakan akan bersikap memberikan tanggapan yang lebih responsif, sehingga semakin mengetahui, memahami dan mempunyai informasi yang lebih tentang perpajakan, mereka akan berkurang sikap kepatuhannya.
4. Mengenai tarif pajak yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 sebesar 1% dan bersifat final juga memengaruhi keputusan wajib pajak untuk

bersikap patuh, karena adanya peraturan tersebut maka wajib pajak akan bersikap patuh. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan tentang komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) yang berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan.

B. Saran Penelitian Selanjutnya

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian-penelitian berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperluas daerah pengamatan, yaitu tidak hanya berfokus di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar hasil penelitian dapat digeneralisir.
2. Menambah objek penelitian, yaitu wajib pajak badan maupun pribadi pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria PP No.46 Tahun 2013 dengan jumlah responden yang lebih banyak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih khusus lagi mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Misalnya, meneliti tentang apakah dengan dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

C. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai variabel tarif pajak dalam penelitian ini hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013, sehingga hasil penelitian tidak

dapat digeneralisir terhadap wajib pajak yang tidak dikenakan tarif pajak sesuai PP No.46 Tahun 2013.

2. Responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak pribadi pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki batas peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar, sehingga hasil tidak dapat digeneralisir terhadap wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 4,8 miliar.